



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/24223/2026 TAHUN 2026

TENTANG

KODE ETIK DAN ATURAN PERILAKU PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga, memelihara, dan meningkatkan kinerja serta sikap perilaku pegawai yang berorientasi pada pelayanan guna penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Kode Etik dan Aturan Perilaku Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Agen Perubahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG KODE ETIK DAN ATURAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

- KESATU : Kode Etik dan Aturan Perilaku Pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Seluruh Pegawai wajib mematuhi dan mengimplementasikan hal-hal yang diatur dalam Kode Etik dan Aturan Perilaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini.
- KETIGA : Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Aturan Perilaku sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 01 Juli 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/24223/2026
TANGGAL : 01 Juli 2026

Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan adanya Kode Etik dan Aturan Perilaku, seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mengetahui, memahami, menghayati dan melaksanakan tugas sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang berpegang pada beberapa aspek berikut:

A. HAK DAN KEWAJIBAN

a. Pegawai berhak atas:

1. Gaji dan Tunjangan;
2. Cuti;
3. Perlindungan; dan
4. Pengembangan Kompetensi.

b. Pegawai wajib:

1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISMA SERTA KEGIATAN YANG BERTENANGAN DENGAN ATURAN YANG BERLAKU

- a. Dilarang melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam semua bentuknya, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Wajib melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya indikasi pelanggaran KKN di lingkungan kerjanya;

- c. Dilarang menerima pemberian atau hadiah berupa uang, barang atau fasilitas dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas atau independensi dalam menjalankan tugas;
- d. Tidak diperbolehkan menggunakan jabatan atau wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan tertentu;
- e. Dilarang melakukan pengaturan atau campur tangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dapat merugikan negara atau pihak lain yang berhak;
- f. Wajib menghindari situasi dimana terdapat konflik kepentingan antara kepentingan pribadi dan tugas resmi yang diemban;
- g. Wajib menjalankan tugas dengan penuh transparansi dan akuntabilitas, serta menyusun laporan keuangan dan kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada publik;
- h. Dilarang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang merugikan masyarakat atau negara;
- i. Dilarang menggunakan aset negara untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga yang tidak sah;
- j. Dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, termasuk mendukung atau mengkampanyekan calon politik atau partai tertentu, baik dalam kapasitas sebagai individu maupun sebagai ASN;
- k. Dilarang menyalahgunakan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang tidak sah.

C. LARANGAN DISKRIMINASI

- a. Dilarang melakukan tindakan diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras atau golongan dalam lingkungan kerja atau pelayanan publik;
- b. Tidak diperbolehkan mendiskriminasi berdasarkan jenis kelamin, orientasi seksual atau identitas gender dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan, promosi atau penghargaan;
- c. Dilarang mendiskriminasi pegawai atau calon pegawai berdasarkan usia dalam proses perekrutan, promosi atau pemberian kesempatan pengembangan karir;
- d. Dilarang mendiskriminasi individu berdasarkan status perkawinan atau status keluarga;
- e. Dilarang melakukan diskriminasi terhadap individu dengan disabilitas dalam hal kesempatan bekerja, aksesibilitas fasilitas atau perlakuan yang adil dalam pekerjaan;
- f. Wajib berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, dimana setiap individu dihargai tanpa memandang perbedaan latar belakang atau identitas pribadi;

- g. Wajib memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu untuk mengakses pelatihan, promosi, penghargaan dan pengembangan karir tanpa diskriminasi;
- h. Dilarang melakukan tindakan pelecehan, pengucilan atau perundungan terhadap individu atau kelompok karena perbedaan identitas atau latar belakang;
- i. Dalam proses seleksi dan rekrutmen, harus menerapkan prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi terhadap calon pegawai berdasarkan faktor pribadi atau kelompok tertentu.

D. SANKSI

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

E. PENGHARGAAN

Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang dinilai disiplin, jujur dan cakap dalam bekerja, berprestasi yang ditunjukkan dengan adanya motivasi terhadap kemajuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dapat diberikan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.